

DAFTAR PUSTAKA

Air Traffic Services Planning Manual, First Edition 1984. Doc 9426 – AN/924, Canada

Gibson, 1998 .*Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana: Total Quality Management*, Andy Offset

Marwan Asri, 1979. *Perencanaan, Penarikan dan Pengukuran Karyawan*. BPFE-UGM, Yogyakarta

International Civil Aviation Organization, 1996. *Annex 11 Air Traffic Services*, Canada

Alma, Buchari, 2000, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, cetakan kelima, penerbit : Alfabetika, Bandung

Budi Soetjipto, W. 1999, *Mempertahankan Eksistensi Bisnis di Millenium Baru*, Penerbit : Flex Media Komputindo, Jakarta.

Boyd, Harper W. 2000, *Manajemen Pemasaran*, edisi pertama, jilid pertama, Penerbit : Erlangga, Jakarta

Gregorius, Chandra, 2002, *Strategi dan Program Pemasaran*, edisi pertama, cetakan pertama, Andi Yogyakarta

Irawan, Handi, 2004, *Kepuasan Pelanggan*, cetakan kelima, penerbit : PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Kotler, Philip, 2002, *Manajemen Pemasaran*, terjemahan Hendra Teguh, edisi Millenium, cetakan kesepuluh, Prenhalindo, Jakarta

Kertajaya, Hermawan, 2003, *Marketing Plus 2000 (Siasat Memenangkan Persaingan Global)* , penerbit : PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Lamb, Jr, Charles W, 2001, *Pemasaran*, terjemahan, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta

Lupiyoadi, Rambat, 2001, **Manajemen Pemasaran**, edisi pertama, penerbit : Salemba Empat, Jakarta

Moenir, H.A.S., 1998, **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**, penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Radiosunu, 2001, **Manajemen Pemasaran, Suatu Pendekatan Analitik**, cetakan kelima, penerbit : BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Rismiati Catur, dan Ig Bondang Suratno, 2001, **Pemasaran Barang Dan Jasa**, cetakan pertama, Kanisius, Bandung

Swastha, Basu dan T Hani Handoko, 2000, **Manajemen Pemasaran Analisa Perilaku Konsumen**, edisi pertama, cetakan ketiga, Penerbit : BPFE, Yogyakarta

Sunarto, 2003, **Prinsip - Prinsip Pemasaran**, Cetakan kedua, Penerbit : Amus Yogyakarta

Tjiptono, Fandy, 2002, **Manajemen Jasa**, edisi kedua, cetakan ketiga, Penerbit : Andi Offset, Yogyakarta

Tjiptono, Fandy, 2002, **Strategi Pemasaran**, edisi kedua, cetakan keenam, Andi Offset, Jakarta

Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, 2005, **Service, Quality dan Satisfaction**, edisi pertama, cetakan kedua, penerbit : ANDI, Yogyakarta.

Umar Husain, 2003, **Riset Pemasaran, Dan Perilaku Konsumen**, cetakan ketiga, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yazid, 1999, **Pemasaran Jasa Konsep dan Implementasi**, edisi pertama, cetakan pertama, penerbit : Eknoesia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta

LAMPIRAN 1.

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : IM.1 TAHUN 2007

TENTANG

**PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya Kecelakaan di bidang transportasi secara beruntun akhir-akhir ini, perlu segera melaksanakan langkah-langkah peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Karla Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 2006;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan transportasi sebagai prioritas dan pertimbangan utama dengan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, prosedur, dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengoperasian sarana transportasi memenuhi persyaratan kelaikan baik menyangkut sarana maupun pengawakannya;
2. meningkatkan pengawasan terhadap penanganan dan pemeriksaan penumpang, bagasi dan kargo serta pos termasuk tata cara pemuatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melakukan pengawasan terhadap perawatan sarana dan prasarana transportasi, agar selalu dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
4. melakukan identifikasi daerah rawan kecelakaan transportasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kecelakaan transportasi sesuai dengan prioritas tingkat kerawanan;
5. mengambil tindakan secara dini, berkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait, apabila menemukan kondisi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian

sarana dan prasarana transportasi;

6. memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi untuk selalu memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Keiayakan serta tata cara pengoperasian sarana/prasarana dengan selamat dan aman;
7. meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aparat pada unit-unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengoperasian, agar sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan;
8. melakukan pemeriksaan terhadap setiap terjadinya kecelakaan guna dapat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dalam upaya perbaikan, untuk menghindarkan teladinya kecelakaan dengan sebab yang sama dikemudian hari.

KEDUA : Menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada aparatur pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 Februari

2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA